

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).

Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun). Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan

untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desaberdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

Dalam tahap pelaksanaan, Kepala Desa dan Sekertaris Desa merancang kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari

1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pengadaan barang dan jasa penyusun Buku Kas Pembantu Kegiatan, dan Perubahan APBDesa merupakan kegiatan yang berlangsung pada tahap pelaksanaan.

Pada tahap penatausahaan, Bendahara Desa wajib melakukan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut lagi, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelola keuangan itu sendiri.

Pada tahap pelaporan, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Tahap Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota. Dalam tahap Pengawasan, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten/Kota dana tersebut di anggarkan dan di realisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanyapembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga

melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Riza Ramadhan, 2014:3).

Akuntansi secara umum merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan ekonomi dan

kondisi perusahaan. Laporan yang dihasilkan berupa laporan keuangan dan tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan suatu entitas, yang memiliki manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Akuntansi merupakan sebuah siklus, artinya akuntansi terdiri dari beberapa tahapan tertentu dan setelah selesainya tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutannya. Tahapan-tahapan yang ada dalam siklus akuntansi keuangan desa ialah, pertama transaksi keuangan dalam bukti transaksi serta melakukan analisis transaksi.

Siklus yang kedua ialah jurnal transaksi, siklus ini termasuk dalam kegiatan peringkasan data, serta transaksi yang mengakibatkan penerimaan kas dicatat dalam jurnal khusus penerimaan kas, sedangkan transaksi yang mengakibatkan pengeluaran kas dicatat dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Di dalam jurnal transaksi akan ditemui juga yang dinamakan jurnal corollary, yaitu jurnal yang akan muncul jika ada transaksi yang berhubungan dengan aset tetap.

Siklus ketiga adalah posting ke buku besar, transaksi atau kejadian yang telah dicatat di dalam buku jurnal, selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar. Buku besar dibuat oleh masing-masing pemegang kas bendahara proyek, pemegang kas bendahara gaji, dan bendahara penerima sesuai dengan rekening

transaksi masing-masing. Buku besar ini berguna untuk mencatat serta terpisah aktiva, kewajiban, atau utang dan ekuitas, dan untuk mencatat rincian rekening tertentu digunakan buku besar pembantu.

Siklus keempat membuat daftar saldo yaitu merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya, saldo rekening tersebut diambil dari saldo yang menyertainya. Adapun saldo rekening angkanya diambil dari saldo akhir yang ada di setiap rekening buku besar.

Siklus kelima membuat jurnal penyesuaian, agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang wajar pada rekening tertentu dalam sekelompok pendapatan, belanja, pembiayaan dari pemerintahan desa bersangkutan sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada tahun anggaran berkenaan.

Langkah keenam adalah menyusun neraca saldo yang disusun setelah jurnal penyesuaian. Langkah ketujuh adalah hasil membuat Laporan Keuangan yaitu hasil akhir dari proses akuntansi, dalam laporan ini disajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam laporan keuangan juga menggambarkan pencapaian program kerja dan kegiatan yang telah dianggarkan. Laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Langkah terakhir adalah membuat jurnal penutup, jurnal yang biasanya dibuat setelah di akhir periode anggaran tahunan. Penutupan ini membuat saldo rekening-

tekening pendapatan belanja/biaya menjadi nol sehingga rekening- rekening tersebut siap kembali menerimadata akuntansi berikutnya.

Sebagai unit terkecil dan satuan kerja pengguna anggaran dari pemerintah daerah, pemerintah desa juga bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tugasnya dibidang pembangunan ekonomi dan perkembangan desa. Yaitu seperti memberantas kemiskinan, peningkatan sumberdaya manusia, serta pengukuran infrastruktur. Upaya-upaya pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal, perlu didorong untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah dan mendayagunakan potensi daerah yang ada. Yaitu dengan memanfaatkan peluang yang tercipta di era pasar bebas dan mengkolaborasikan era otonomi daerah,serta mengacu pada visi dan misi serta strategi dari pembangunan daerah di provinsi riau.

Dalam penyusunan laporan keuangan desa berbasis pada Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) dan Basis AkruaI untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis Kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum desa atau oleh entitas pelaporan, serta belanja pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum desa atau entitas pelaporan. Basis AkruaI untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah desa tanpa memperhatikan saat kas atau serta kas diterima atau dibayar.

Desa Wonosari merupakan Desa yang berada di Kecamatan Bengkalis. Desa Wonosari terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Timur Sari, Dusun Tanjung Sari, Dusun Mekar Sari, Dusun Mukti Sari dan Dusun antar Sari. Desa Wonosari ini membuat proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa, karena merupakan bagian dari proses perencanaan yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan keuangan desa. Proses perencanaan terdiri dari penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yaitu rencana kegiatan pembangunan desa jangka waktu 6 tahun. Dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun. Proses penganggaran yaitu dilakukan ketika melakukan penyusunan APBDesa. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa disusun berdasarkan RKPD. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

Setelah menjalani proses perencanaan tersebut dan setelah anggaran di sahkan dalam pelaksanaan anggaran terjadi transaksi, mereka mencatat penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai Pemerintahan Desa Wonosari membuat Buku Kas Umum, dan untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank, Desa membuat Buku Bank Desa. Untuk melengkapi pencatatan agar lebih jelas lebih terperinci maka Desa Wonosari membuat Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Kas Pembantu Pajak, Register kwitansi Pembayaran. Setelah pencatatan dibuat dengan jelas dan lengkap kemudian Desa Wonosari membuat Laporan Realisasi



Anggaran (LRA) yang terdiri dari Pendapatan (pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah), Belanja (Belanja operasi, modal, belanja takterduga dan transfer), dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan) yang masing-masing diperbandingkan anggarannya dalam satu periode, untuk mengetahui sisa lebih/kurang perhitungan anggaran.

Pemerintahan Desa Wonosari tidak membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian dan jurnal penutup. Masalah lain yaitu tidak dilakukannya Penyusutan terhadap Asset tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DI PEMERINTAHAN DESA WONOSARI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

**“Bagaimanakah Penerapan Akuntansi Di Pemerintahan Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum “**

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan akuntansi yang diterapkan di Pemerintahan Desa Wonosari telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

## 2. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai penerapan akuntansi di Pemerintahan Desa Wonosari.
- b. Manfaat penelitian bagi Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis yaitu mengetahui manfaat dari penerapan akuntansi Desa yang baik yang nantinya akan menjadikan Desa Wonosari sebagai desa yang baik dalam merencanakan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain.
- c. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas dan membuat skripsi yang sejenis.

## **D. Sistematika Penulisan**

Untuk melihat gambaran proposal ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

**BAB I :** Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

- BAB II : Bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penulisan ini tentang otonomi desa, keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, apbdes, kebijakan pelaksanaan apbdes, penyusunan rancangan apbdes, prosedur pengeluaran kas, prosedur penerimaan kas, penerimaan dan pengeluaran kas, penyesuaian laporan keuangan desa, pengertian akuntansi, sistem akuntansi, persamaan akuntansi, konsep dan prinsip akuntansi, siklus akuntansi, tujuan dan karakteristik laporan keuangan dan akuntansi desa.
- BAB III : Dalam bab ini mengemukakan metode penelitian yang berisi objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.
- BAB IV : Bab ini membahas sejarah singkat berdirinya desa Wonosari di kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis.
- BAB V : Bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB VI: Bab ini merupakan bab penutup berisikan tentang kesimpulan dan berbagai saran untuk masa yang akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**